



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon (0361) 701954, 701797, 701812
Laman www.unud.ac.id

PENGUMUMAN

NOMOR B/90/UN14/KP.05.00/2026

**PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PENERIMAAN TENAGA PROFESIONAL
NON-ASN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN ANGGARAN 2026**

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya rangkaian proses seleksi Tenaga Non-ASN di lingkungan Universitas Udayana, mulai dari seleksi administrasi sampai dengan seleksi wawancara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Universitas Udayana saat ini telah memasuki tahap transformasi kelembagaan dari Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Transformasi tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian tata kelola Universitas Udayana, termasuk dalam pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia.
2. Sejalan dengan perubahan status kelembagaan tersebut, Universitas Udayana sedang melakukan penataan dan penyusunan berbagai regulasi internal sebagai dasar pelaksanaan tata kelola PTN-BH. Salah satu regulasi yang perlu ditetapkan adalah Peraturan Rektor tentang Manajemen Kepegawaian Non-ASN.
3. Peraturan Rektor tersebut menjadi salah satu landasan dalam menentukan mekanisme, persyaratan, kedudukan, hak, kewajiban, serta tata kelola kepegawaian Non-ASN di lingkungan Universitas Udayana setelah berstatus PTN-BH.
4. Dengan mempertimbangkan kebutuhan akan kepastian regulasi tersebut, pengumuman hasil akhir seleksi Tenaga Non-ASN belum dapat ditetapkan sebelum Peraturan Rektor tentang Manajemen Kepegawaian Non-ASN ditetapkan dan disahkan.
5. Penundaan pengumuman hasil akhir tersebut tidak berarti bahwa proses seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku. Seluruh tahapan seleksi yang telah dilalui peserta tetap merupakan bagian dari rangkaian proses rekrutmen yang telah dilaksanakan oleh Universitas Udayana.

6. Universitas Udayana berkomitmen untuk memastikan bahwa proses selanjutnya dilaksanakan secara tertib, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki dasar regulasi yang jelas dalam kerangka tata kelola PTN-BH.
7. Informasi mengenai hasil akhir seleksi dan tahapan selanjutnya akan disampaikan melalui kanal resmi Universitas Udayana setelah Peraturan Rektor tentang Manajemen Kepegawaian Non-ASN ditetapkan.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat diketahui, terima kasih.

Rektor,



I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

Tembusan :
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya.